



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 58 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB II PENDAPATAN

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 952.528.355.410,00, (Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 144.663.460.410,00, (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.286.657.410,00 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.561.153.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 115.815.650.000,00 (Seratus Lima Belas Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.286.657.410,00, (Dua Belas Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 940.000.000,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.919.500.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.350.000.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 7.250.000,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 86.013.000,00 (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 1.150.016.990,00 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.083.877.420,00 (Satu Miliar

Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 11.561.153.000,00, (Sebelas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.426.715.600,00 (Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, direncanakan sebesar Rp 6.308.225.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, direncanakan sebesar Rp 586.710.800,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, direncanakan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar, direncanakan sebesar Rp 136.300.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, direncanakan sebesar Rp 213.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Rupiah).
 - f. Retribusi Tera/Tera Ulang, direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, direncanakan sebesar Rp 82.479.800,00 (Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.910.979.750,00 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, direncanakan sebesar Rp 105.875.000,00 (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, direncanakan sebesar Rp 2.828.554.750,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - d. Retribusi Terminal, direncanakan sebesar Rp 141.550.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir, direncanakan sebesar Rp 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan, direncanakan sebesar Rp 38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).

- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, direncanakan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, direncanakan sebesar Rp 260.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
 - j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, direncanakan sebesar Rp 82.000.000,00 (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 223.457.650,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, direncanakan sebesar Rp 223.357.650,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - b. Retribusi Izin Trayek, direncanakan sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00, (Lima Miliar Rupiah) yang diperoleh dari Bagian laba atas penyertaan modal daerah pada BUMD.
- (2) Bagian laba atas penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 115.815.650.000,00, (Seratus Lima Belas Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil pemanfaatan BMD yang dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Pendapatan dari BLUD;
 - e. Dana kapitasi jaminan kesehatan nasional;
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 330.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.883.149.600,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 6.536.070.700,00 (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (5) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 92.265.650.000,00, (Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (6) Dana kapitasi jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 12.800.779.700,00 (Dua Belas Miliar Delapan Ratus Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah).

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 807.864.895.000,00, (Delapan Ratus Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 730.614.895.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 77.250.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 730.614.895.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), terdiri dari:
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 558.225.618.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Delapan Belas Ribu Rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 172.389.277.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 558.225.618.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 95.714.812.000,00 (Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Belas Rupiah).

- (3) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 462.510.806.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 77.250.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang diperoleh dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebesar Rp 77.250.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bagian Ketiga Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 13

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp 0,00, (Nol Rupiah).

BAB II BELANJA DAERAH

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.426.773.051.913,00, (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Bagian Kesatu Belanja Operasional

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp 814.600.574.980,00, (Delapan Ratus Empat Belas Miliar Enam Ratus Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 449.908.341.714,00 (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar

Sembilan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribuh Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 332.381.084.934,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribuh Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.600.000.000,00 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.329.537.832,00 (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribuh Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.381.610.500,00 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribuh Lima Ratus Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 449.908.341.714,00, (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribuh Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 324.228.294.613,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribuh Enam Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 60.312.902.107,00 (Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribuh Seratus Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.073.491.451,00 (Empat Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribuh Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.537.531.975,00 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribuh Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 324.891.568,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.480.000,00 (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 332.381.084.934,00, (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Barang/Jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.340.100.349,00 (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Seratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 149.706.396.809,00 (Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 51.508.284.326,00 (Lima Puluh Satu Miliar Lima Ratus Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 36.727.143.000,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Barang/Jasa untuk diserahkan/dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.505.650.000,00 (Empat Miliar Lima Ratus Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.600.000.000,00, (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) yang diperoleh dari Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.600.000.000,00 (Tiga Belas Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 19

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 00,00 (Nol Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 11.329.537.832,00, (Sebelas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.290.305.832,00 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 839.232.000,00 (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 7.381.610.500,00, (Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;
 - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.381.610.500,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.930.250.000,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada Lembaga non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.069.750.000,00

(Empat Miliar Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bagian Kedua
Belanja Modal

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 353.273.935.033,00, (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 20.366.378.800,00 (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 226.972.566.846,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 105.679.489.387,00 (Seratus Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 255.500.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Rupiah).

Pasal 23

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00. (Nol Rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp 20.366.378.800,00, (Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan;
 - b. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - c. belanja modal alat pertanian;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

- e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium;
 - h. belanja modal komputer;
 - i. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - j. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
 - (3) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.980.000,00 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja modal pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 57.130.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.543.113.125,00 (Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah).
 - (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 808.423.750,00 (Delapan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3.788.398.500,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 200.250.000,00 (Dua Ratus Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 1.877.806.375,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
 - (10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 671.137.500,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 8.303.389.550,00 (Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp 226.972.566.846,00, (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 226.029.716.883,00 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 942.849.963,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, direncanakan sebesar Rp 105.679.489.387,00, (Seratus Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan
 - b. belanja modal bangunan air
 - c. belanja modal instalasi
 - d. belanja modal jaringan
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 98.847.958.027,00 (Sembilan Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.417.896.250,00 (Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 255.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 158.635.110,00 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp 255.500.000,00, (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud.

- (2) Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 47.650.000,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal aset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 207.850.000,00 (Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Tidak Terduga

Pasal 28

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Transfer

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 248.898.541.900,00, (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil;
 - b. Belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.136.000.000,00, (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) yakni berupa belanja bagi hasil Pajak kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 246.762.541.900,00, (Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yakni berupa belanja bantuan keuangan kepada Desa.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 30

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 484.244.696.503,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Bagian Kesatu
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a direncanakan sebesar Rp 484.244.696.503,00, (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 274.244.696.503,00, (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 210.000.000.000,00, (Dua Ratus Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 274.244.696.503,00, (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. Penghematan belanja;
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 74.445.280.403,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah).
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 199.799.416.100,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 33

Anggaran Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 210.000.000.000,00, (Dua Ratus Sepuluh Miliar Rupiah), yang diperoleh dari Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah.

Bagian Kedua
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 34

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf b direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00, (Sepuluh Miliar Rupiah), yang penggunaannya direncanakan untuk pembentukan dana cadangan.

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp 474.244.696.503,00) (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 474.244.696.503,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah).

Pasal 36

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan

Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 37

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 23 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 60.-

